



GUBERNUR PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa pembaharuan pendidikan di daerah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
 - b. bahwa upaya pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan memerlukan suatu standarisasi pendidikan yang merupakan prasyarat bagi tercapainya prinsip pemerataan dan keadilan pelayanan pendidikan;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka diperlukan penerapan standar nasional pendidikan sebagaimana diatur oleh PP No. 16 Tahun 2005 dan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimana diatur oleh Permendiknas No. 15 Tahun 2010 di Provinsi Maluku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Standar Pendidikan Dasar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Maluku;
2. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku;
3. Daerah adalah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku dan/atau Pemerintah Kabupaten/kota di daerah Provinsi Maluku;
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
8. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
9. Standar Pendidikan Dasar adalah standar dalam penyelenggaraan pendidikan dasar yang terdiri dari standar pendidikan dan standar pelayanan minimal pendidikan dasar;
10. Standar Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh daerah Provinsi Maluku;
11. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota;
12. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
13. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14. Standar Proses adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
15. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
16. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga,

tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

17. Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
18. Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
19. Standar Penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
20. Mutu adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional;
21. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan;
22. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

BAB II ARAH, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan diarahkan dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan terutama pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di daerah untuk menghadapi persaingan nasional, regional, maupun internasional dalam berbagai aspek kehidupan.

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan berfungsi memberikan bekal kemampuan kepada peserta agar menjadi pribadi yang berbudi luhur, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berwawasan kebhinekaan, berpengetahuan, berketerampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, memiliki tanggung jawab kepada agama, masyarakat, dan negara, serta mampu menjawab berbagai tantangan global.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Pengelolaan pendidikan di Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. relevansi;
- b. kompetensi;
- c. kualitas;
- d. keadilan;
- e. berkesinambungan; dan
- f. kebersamaan dan persaudaraan atau Siwa Lima

BAB IV
KEWENANGAN DAN PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan, supervisi dan fasilitasi dalam pelaksanaan standar pendidikan dasar.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota mengatur pelaksanaan dan pengawasan standar pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh setiap satuan pendidikan.
- (3) Bupati/Walikota bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara operasional dikoordinasikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
- (6) Setiap penyelenggara pendidikan wajib memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.

BAB V
STANDAR PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi standar pendidikan.
- (2) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar pendidikan nasional dan standar pendidikan Daerah.
- (3) Standar Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian pendidikan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kesatu
Standar Isi

Pasal 8

- (1) Standar Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi semua pelajaran dan bidang keahlian pada jalur formal dengan memasukkan muatan lokal sebagai keunggulan daerah.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) pada semua jenjang pendidikan meliputi Pendidikan Budi Pekerti, Budaya Daerah, Pengenalan Kewilayahan Daerah, Pengenalan Obyek Wisata Daerah, Bahasa Inggris Komunikasi Masyarakat Global, Bahasa Daerah, ketrampilan kerajinan, Seni Menyanyi dan budaya bahari.

- (3) Pendidikan Budi Pekerti, Budaya Daerah, Pengenalan Obyek Wisata Daerah, Pengenalan Potensi dan Penanggulangan Bencana di Daerah, Bahasa Inggris Komunikasi Masyarakat Global sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pembelajaran secara terintegrasi dalam mata pelajaran yang lain.
- (4) Satuan pendidikan pada jenjang SMP wajib memberikan paling sedikit 1 (satu) mata pelajaran bahasa asing.
- (5) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk Standar Isi Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Standar Proses

Pasal 9

- (1) Standar Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dimaksudkan setiap satuan pendidikan wajib:
 - a. memilih dan menggunakan model pembelajaran, pendekatan, metode, strategi atau teknik yang sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar;
 - b. melakukan pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien; dan
 - c. mengembangkan proses pembelajaran yang bersifat mengaktifkan peserta didik, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan menantang serta memberikan keamanan kepada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan mengenai pendekatan, metode, strategi, teknik, serta proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 10

- (1) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi kompetensi seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran atau bidang keahlian yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Standar Kompetensi Lulusan mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam menentukan standar kompetensi lulusan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), mempertimbangkan:
 - a. nilai minimal pada penilaian akhir untuk peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai minimal tiap mata pelajaran hasil ujian sekolah; dan
 - c. nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai minimal tiap mata pelajaran hasil ujian nasional;
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi Lulusan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 11

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Standar pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jalur pendidikan formal minimal memiliki pendidikan S1 atau D-IV dari perguruan tinggi yang

terakreditasi dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, serta memiliki kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial, dan profesi pendidik.

- (3) Bagi penilik wajib memiliki kompetensi sebagai penilik, lulus seleksi sebagai penilik dan pernah berstatus sebagai pamong belajar pada pendidikan nonformal atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal.
- (4) Ketentuan mengenai Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 12

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, pengembangan bakat dan minat peserta didik yang teratur dan berkelanjutan (*long-life skill*).
- (2) Pemberian layanan pendidikan pada satuan pendidikan menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki daerah atau satuan pendidikan.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki minimal salah satu sarana / prasarana pendidikan yang mendukung muatan lokal daerah.
- (4) Standar sarana dan prasarana daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Keenam Standar Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Standar Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f pengelolaan pada satuan pendidikan harus menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan inovatif.
- (2) Pengelolaan pengembangan satuan pendidikan meliputi pengembangan jangka panjang, jangka menengah dan program tahunan.
- (3) Setiap satuan pendidikan harus mengembangkan dan mengelola sistem informasi manajemen (SIM).
- (4) Ketentuan mengenai standar sarana dan prasarana Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh Standar Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal untuk pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
- (3) Semua pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan formal harus direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan dilaporkan oleh satuan pendidikan kepada penyelenggara pendidikan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan pendidikan yang berkeadilan.
- (4) Pelaksanaan Standar Pembiayaan Daerah serta pedoman penyusunan dan pengelolaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedelapan
Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 15

- (1) Standar Penilaian Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
- (2) Penilaian meliputi penilaian tertulis, penilaian sikap, penilaian portofolio, dan penilaian keterampilan dikembangkan dengan menggunakan prinsip penilaian yang akuntabel, transparan, bermaknaan, berkelanjutan, dan mendidik.
- (3) Penilaian meliputi penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- (4) Pendidik wajib melakukan penilaian terhadap sikap dan perilaku peserta didik melalui observasi sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu semester.
- (5) Hasil penilaian sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik.
- (6) Satuan pendidikan menilai pelaksanaan dan pelaporan tertulis hasil kerja sosial sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya sekurang-kurangnya satu kegiatan sosial dalam 1 (satu) semester.
- (7) Ketentuan mengenai Standar Penilaian Pendidikan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

BAB VI
PENGENDALIAN MUTU

Pasal 16

- (1) Untuk mencapai standar pendidikan, setiap satuan pendidikan dasar wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Untuk mencapai standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikan dasar.
- (3) Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan dasar dan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) mengacu pada standar pendidikan dasar.

BAB VII
KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan dasar dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang boleh dikerjasamakan oleh satuan pendidikan antara lain:
 - a. dana;
 - b. tenaga ahli;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. pengujian;
 - e. sertifikasi; dan
 - f. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan kerjasama wajib mendapatkan persetujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pendidikan.
- (5) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebelum melakukan kerjasama wajib

melaporkannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pendidikan.

- (6) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VIII PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan belanja untuk urusan pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja APBD.
- (3) Pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan dasar untuk memenuhi standarisasi pendidikan dasar.
- (4) Dana pendidikan untuk satuan pendidikan yang bersumber dari APBD dapat diberikan dalam bentuk hibah dan dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Segala bentuk pembebanan biaya pendidikan kepada orang tua siswa/wali murid pada satuan pendidikan dasar berdasarkan hasil musyawarah antara pihak sekolah/penyelenggara pendidikan dengan pihak orangtua siswa/wali murid melalui komite sekolah.
- (6) Pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan efisiensi, relevansi, transparansi dan akuntabilitas.
- (7) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang didasarkan pada asas transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
- (8) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IX STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan merupakan kewenangan kabupaten/kota.
- (2) Provinsi melakukan supervisi dan memfasilitasi terselenggaranya pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM sebagaimana diatur pada ayat (1).
- (3) Pemenuhan SPM menjadi tanggung jawab:
 - a. satuan atau program pendidikan formal;
 - b. penyelenggara satuan atau program pendidikan formal;
 - c. pemerintah kabupaten/kota; dan
 - d. pemerintah Provinsi.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota:
 1. tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki paling banyak 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
 2. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia paling sedikit 1 (satu) ruang kelas dengan ukuran 7 x 7 meter, yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis dan pendingin ruangan atau kipas angin;
 3. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 32 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia paling sedikit 1 (satu) ruang kelas dengan ukuran 8 x 8 meter, yang dilengkapi

dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis, lemari untuk portofolio siswa dan kipas angin.

4. di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia lapangan olah raga.
 5. di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia rumah dinas atau perumahan bagi Kepala Sekolah, guru dan penjaga sekolah.
 6. di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia ruang perpustakaan beserta pustakawan dan ruang multi media untuk menunjang proses pembelajaran.
 7. di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia ruang untuk tempat ibadah.
 8. di setiap SMP/MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan paling sedikit 1 (satu) set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
 9. di setiap SMP/MTs tersedia ruang laboratorium bahasa yang dilengkapi dengan meja kursi dan peralatan yang cukup untuk 36 peserta didik.
 10. di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
 11. di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
 12. di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
 13. di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
 14. di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% atau keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
 15. di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
 16. di setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI dan SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 17. di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikata pendidik;
 18. pemerintah Provinsi memiliki cetak biru (*blue print*) kebijakan fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar dan menengah sesuai SPM oleh pemerintah kabupaten/kota;
 19. pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif sesuai visi dan misi pendidikan Provinsi;
 20. kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 (tiga) jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
- b. pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan.
1. setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;

2. setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
3. setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
4. setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
5. setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
6. satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut:
 - a) kelas I-II : 18 jam per minggu;
 - b) kelas III : 24 jam per minggu;
 - c) kelas IV-VI : 27 jam per minggu;
 - d) kelas VII-IX : 27 jam per minggu.
7. satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
8. setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap pelajaran yang diampunya;
9. setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
10. kepala Sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
11. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
12. kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota pada setiap akhir semester; dan
13. setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

Pasal 20

Jenis pelayanan pendidikan di luar sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4), kabupaten/kota tertentu wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, Kondisi kewilayahan/geografis dan potensi daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 21

- (1) Terhadap satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. bagi kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikenai sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dikenai sanksi berupa pengurangan atau penghentian bantuan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah serta dapat dicabut izinnya.
- (2) Satuan Pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan :

- a. Pasal 22 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penghapusan dan/atau penggabungan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pencabutan izin untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat setelah ada pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
- b. Mekanisme pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

Penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 23

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

- (1) Ijin yang diperoleh satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang telah dibentuk, wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Satuan pendidikan dasar wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 22 paling lambat tahun 2012 (dua ribu dua belas).
- (4) Khusus standar kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku efektif paling lambat tahun 2015.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 September 2014
GUBERNUR MALUKU,

ttd

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 22 September 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

ttd

ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 NOMOR 6

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA MALUKU,

ttd

HENRY MORTON FAR FAR, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620707 199211 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (5/2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH DI MALUKU

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional penyelenggaraan pendidikan nasional perlu didasarkan atas standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan berdasarkan perencanaan secara berkala. PP No. 19 Tahun 2005 mengatur lebih lanjut pedoman dalam penyelenggaraan standar nasional pendidikan yang didasarkan atas visi dan misi pendidikan nasional.

Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota yang mengacu pada PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal mengatur lebih lanjut kewajiban bagi Daerah dalam melaksanakan urusan wajibnya untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM pendidikan. Pengaturan mengenai standar pelayanan minimal pendidikan dasar tersebut dalam Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu yang terdiri dari: SPM, SNP dan Standar Mutu di atas SNP.

Pengaturan mengenai Standar Pendidikan Dasar melalui Peraturan Daerah di Provinsi Maluku dimaksudkan untuk menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan standar nasional pendidikan, standar pelayanan minimal pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah, kekhasan/karakteristik daerah dan kondisi geografis daerah Provinsi Maluku.

Perda Provinsi Maluku mengenai Standar Pendidikan Dasar merupakan pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dengan mengacu pada standar nasional pendidikan, standar pelayanan minimal pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan. Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan, supervisi dan fasilitasi dalam pelaksanaan standar pendidikan dasar. Pemerintah Kabupaten/Kota mengatur pelaksanaan dan pengawasan standar pendidikan dasar oleh setiap satuan pendidikan.

Bupati/Walikota bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan secara operasional dikoordinasikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota. Dalam rangka untuk mencapai atau melampaui standar pelayanan minimal, pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan kapasitas dengan meningkatkan kemampuan system atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk

melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/ atau Standar Pendidikan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Guna menyusun Standar Pelayanan Minimal pendidikan dasar perlu diperhatikan prinsip-prinsip penyusunan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut: (1). SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintah; (2). SPM ditetapkan oleh pemerintah pusat dan diberlakukan untuk semua pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota; (3). Penerapan SPM oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional; (4). SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian; dan (5). SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

Berlandaskan pada prinsip penyusunan Standar Pelayanan Minimal, maka bisa dirumuskan prinsip-prinsip Perancangan Perda tentang Standar Pendidikan Dasar ditinjau dari perspektif kebijakan daerah dalam pembangunan pendidikan antara lain: (1). Prinsip Kesamaan dan Ketidaksamaan. Dalam menyusun Perda Standar Pendidikan Dasar hendaknya menentukan standar pelayanan minimal yang ditetapkan di Propinsi Maluku berada di atas SPM yang ditetapkan pemerintah, atau setidaknya sama dengan SPM Pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai butir/kategori aspek pelayanan; (2). Prinsip Kearifan Lokal. Dalam menyusun Perda Standar Pendidikan Dasar hendaknya selalu melihat potensi/keterbatasan maupun kondisi riil dalam menentukan ukuran SPM Pendidikan untuk tiap-tiap kategori pelayanan; (3). Prinsip Relevansi (Kesesuaian). Dalam menyusun Perda Standar Pendidikan Dasar hendaknya mengacu kepada peraturan perundangan yang lebih tinggi serta memperhatikan kemampuan daerah/satuan pendidikan serta kondisi masyarakat Maluku dalam melaksanakan amanat Perda Standar Pendidikan; (4). Prinsip Kekuatan dan Keterbatasan. Dalam membuat rancangan Perda tentang Standar pendidikan Dasar hendaknya selalu melihat kekuatan dan juga keterbatasan daerah maupun masyarakat dengan berbagai latar belakang ekonomi, wilayah, dan budaya; (5). Prinsip Kecermatan. Hendaknya dalam menyusun rancangan Perda tentang Standar Pendidikan Dasar selalu berpikir cermat terutama dalam menentukan ukuran satuan standar pelayanan minimal untuk tiap-tiap kategori pelayanan pendidikan; (6). Prinsip Konsistensi. Hendaknya dalam menyusun rancangan Perda tentang Standar Pendidikan Dasar selalu konsisten atau taat terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi (seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan sebagainya); (7). Prinsip kesinambungan. Hendaknya dalam menyusun rancangan Perda tentang Standar Pendidikan Dasar selalu memperhatikan rencana strategi pembangunan bidang pendidikan jangka pendek maupun jangka panjang, dengan melihat jauh ke depan ke arah tujuan pembangunan bidang pendidikan jangka panjang di Propinsi maluku; (8). Prinsip Prioritas. Hendaknya dalam menyusun rancangan Perda tentang Standar Pendidikan Dasar selalu menetapkan prioritas pada aspek-aspek bidang pelayanan tertentu yang dirasakan sangat mendesak untuk segera dipenuhi dengan standar yang lebih tinggi. Contoh : Jika dihadapkan pada satu masalah, karena keterbatasan pembiayaan, mana yang lebih diutamakan antara aspek jumlah peserta didik dalam suatu rombongan atau aspek jumlah jarak maksimal perjalanan peserta didik ke sekolah; (9). Prinsip Cermat dan Rinci: Hendaknya dalam menyusun rancangan Perda tentang Standar Pendidikan Dasar Pendidikan mengatur secara terperinci dan secara cermat jenis-jenis pelayanan pendidikan secara detail. Rincian tersebut mengacu pada standar pelayanan minimal per aspek

sebagaimana yang ditetapkan dalam permendiknas tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar; (10). Prinsip fleksibilitas. Dalam menyusun rancangan Perda tentang Standar Pendidikan Dasar hendaknya bersifat fleksibel ditinjau dari kondisi geografis maupun kultur atau budaya, serta taraf ekonomi masyarakat; (11). Prinsip aplikable (praktis). Dalam menyusun rancangan Perda tentang Standar Pendidikan Dasar hendaknya memperhatikan apakah butir-butir ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal peraturan daerah tersebut dapat diterapkan atau dilaksanakan atau sebaliknya sulit dilaksanakan; (12). Prinsip sederhana. Dalam menyusun rancangan Perda tentang Standar Pendidikan Dasar hendaknya tidak menetapkan standar pelayanan yang mencerminkan sikap berlebih-lebihan dalam kebutuhan pendanaannya untuk tiap-tiap jenis pelayanan; (13). Prinsip konkrit. Dalam menyusun rancangan Perda tentang Standar Pendidikan Dasar hendaknya menentukan standar pelayanan minimal secara konkrit, rasional, atau dapat dilaksanakan; (14). Prinsip mudah diukur. Dalam menyusun rancangan Perda tentang Standar Pendidikan Dasar hendaknya menetapkan standar pelayanan minimal yang mudah diukur untuk setiap jenis pelayanan; (15). Prinsip terbuka. Dalam menyusun rancangan Perda tentang Standar Pendidikan Dasar hendaknya menetapkan standar pelayanan minimal secara terbuka, yaitu dengan memperhatikan masukan-masukan atau saran-saran dari semua pihak (*stakeholder*); (16). Prinsip terjangkau. Dalam menyusun rancangan Perda tentang Standar Pendidikan Dasar hendaknya menetapkan butir-butir standar pelayanan minimal dengan tetap memperhatikan kemampuan sumber daya daerah baik sumber daya personil (SDM), ketersediaan dana, maupun sumber daya lainnya; (17). Prinsip akuntabel (dipertanggungjawabkan): Dalam menyusun rancangan Perda tentang Standar Pendidikan Dasar hendaknya menetapkan butir-butir standar pelayanan minimal dengan mempertimbangkan aspek pertanggungjawabannya. Artinya, ketentuan standar pelayanan minimal yang kita tetapkan untuk suatu jenis pelayanan memang menuntut untuk ditetapkan dengan standar minimal tersebut berdasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat; dan (18). Prinsip batas waktu: Dalam menyusun rancangan Perda tentang Standar Pendidikan Dasar hendaknya menentukan batas waktu pencapaian standar pelayanan minimal tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Penilaian atas hasil pembelajaran dilaksanakan meliputi aspek-aspek: kognitif, psikomotorik dan/atau afektif disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik.

Ayat (2)

Penyusunan Perda dilaksanakan dengan melibatkan satuan pendidikan dan para pemangku kepentingan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas